



Optimalisasi Peran Aparat Desa Terhadap Kapasitas Badan Usaha Milik Desa

Rio Monoarfa¹, Muhammad Ichsan Gaffar², Surya Handrisusanto Ahmad³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

E-mail: rio@ung.ac.id¹, michsangaffar@ung.ac.id², surya@ung.ac.id³

Article History:

Received: 21 – 09 – 2023

Revised: 23 – 11 – 2023

Accepted: 23 – 11 – 2023

Abstract:

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bagi aparat desa selaku pelaksana pemerintahan di desa untuk bisa menunjang terjadinya peningkatan pertumbuhan perekonomian di desa dengan memanfaatkan Bumdes selaku unit bisnis atau usaha yang dimiliki desa, sampai pada akhirnya bisa menjadi Desa Mandiri. BUMDes Tabulo belum sepenuhnya memiliki pedoman dalam menyusun penyertaan modal kepada Pemerintah Desa. Hal ini memberi dampak pada kegiatan BUMDes yang tidak memiliki aktivitas karena pendanaan yang belum maksimal. Hasil kegiatan seminar akhirnya memberikan dampak yang positif bagi pengurus BUMDes. (1) Pengurus BUMDes memiliki pedoman dalam menyusun penyertaan modal, (2) mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil, dan Menengah serta (3) mampu menyusun kebijakan administrasi lainnya yang digunakan untuk proses pengajuan penyertaan modal kepada Pemerintah Desa Tabulo.

Keywords:

Aparat Desa, BUMDes, Kapasitas, Penyertaan Modal, Laporan Keuangan, SAK EMKM

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa ini mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dengan berdirinya badan usaha milik desa diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendapatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pemilihan BUMDes diawali dengan adanya penyertaan modal desa yang bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Desa (APBDes).

Penyertaan modal merupakan bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan. Penyertaan modal pemerintah desa atas barang milik desa adalah pengalihan kepemilikan aset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUMDes. BUMDes berhak mengajukan penyertaan modal selama program dan kegiatan BUMDes masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Pada tahap inilah penggerak BUMDes maupun pengurus BUMDes harus aktif dan berani menyuarakan aspirasi mereka untuk BUMDes melalui musyawarah desa dan musyawarah antar desa. Pengurus

BUMDes dapat mengajukan program, kegiatan dan anggaran termasuk penyertaan modal selama rencana tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 304 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal hanya pada BUMN dan/atau BUMDes saja.

Ketegasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trnasmigrasi (Kemendes PDTT) dalam kebijakan imperatif soal prioritas penggunaan Dana Desa untuk BUMDes masing belum optimal. Selama empat tahun terakhir, prioritas penggunaan Dana Desa melalui peraturan menteri keuangan dan peraturan menteri desa hanya meletakkan alokasi penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Dana Desa pada urutan empat ke bawah. Padahal, dalam logika regulasi PP No 11 Tahun 2021 dan PP No 60 Tahun 2014 penyertaan modal dari APBDes untuk BUMDes masuk prioritas utama, yakni dalam kluster program pemberdayaan masyarakat. Hal inilah yang menjadikan pemerintah desa dalam perumusan RKPDes dan penyusunan RAPBdes mengabaikan alokasi penyertaan modal untuk BUMDes.

Kondisi BUMDes tersebut diperlukan strategi baru untuk mengembalikan dan peran dan tujuan BUMDes pada pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup: pendirian, penyertaan modal, penguatan permodalan, dan pengembangan usaha BUMDes/BUMDes Bersama (Monoarfa, *et.al.* 2023).

Di Provinsi Gorontalo terdapat 657 Desa yang tersebar di 5 Kabupaten dan 1 Kota dan memiliki 598 BUMDes (Statistik Potensi Desa Provinsi Gorontalo, 2021), namun yang beroperasi hanya 390 BUMDes, (Dinas PMD Provinsi Gorontalo, 2022). Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini akan diadakan di BUMDes yang berlokasi di Desa Tabulo Kabupaten Boelomo Provinsi Gorontalo. Sebagai salah satu BUMDes yang ada di Kabupaten Boalemo tentunya BUMDes Desa Tabulo diharapkan dapat mampu mengerakkan perekonomian desa dengan segala potensi sumber daya yang dimilikinya. Namun sebagaimana dengan BUMDes pada umumnya, BUMDes Desa Tabulo tidak luput dengan tantangan dan hambatan yang. Secara umum tantangan dan hambatan yang dihadapi BUMDes dapat dilihat dari berbagai hasil penelitian.

Penyertaan modal di BUMDes Desa Tabulo belum berjalan optimal karena belum sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 4 tahun 2015 adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDes didirikan atas prakarsa pemerintah dan masyarakat desa yang didasarkan pada potensi khas desa. Potensi tersebut dapat menggunakan sumber daya lokal baik alam maupun manusia. Dengan adanya BUMDes bagi masyarakat diharapkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan.

Survey awal yang dilakukan menunjukkan hambatan tersebut antara lain tidak terdapat pedoman penyertaan modal, tidak terdapat laporan aktivitas dan laporan keuangan BUMDes, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum handal, serta berbagai permasalahan lain. Kondisi inipun diperkuat dengan adanya usaha-usaha yang telah digagas oleh BUMDes tetapi tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, beberapa jenis usaha tersebut antara lain

usaha ternak, usaha hiburan anak, dan lapangan futsal yang pada pendiriannya cenderung hanya untuk memenuhi persyaratan untuk bergulirnya dana desa tanpa memperhatikan langkah-langkah dan keadaan SDM-nya.

Hasil penelitian Monoarfa, *et al.* (2023) menunjukkan adanya laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes mempu memberikan dasar bagi BUMDes untuk melakukan penyertaan permodalan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas BUMDes. Hal senada oleh Buhang, et al. (2022) menyatakan struktur modal dapat meningkatkan produktivitas BUMDes Bolugo Desa Boroko Timur dan upaya mengatasi kendala tersebut melalui program pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah setempat, (Sumaryadi & Saputra, 2017).

Hasil penelitian berbeda dinyatakan oleh Harto & Riwandari (2018) menunjukkan hambatan terbesar adalah adanya sulitnya membuat laporan keuangan sebagai bagian terpenting dari laporan pertanggungjawaban BUMDes. Sama hal dengan hasil penelitian Wibowo, *et.al.* (2022) yang menunjukkan Implementasi prinsip pengelolaan keuangan pada BUMDes Bersama sudah terlaksana, akan tetapi masih terdapat prinsip yang belum optimal terutama prinsip transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran. Tidak berbeda jauh dengan hasil penelitian Astuti, *et.al.* (2022) yang menunjukkan secara umum pengurus BUMDes di Kecamatan Pujut Kab Lombok Tengah tidak melakukan pemrosesan akuntansi dalam pengelolaan keuangan mereka. Mereka menggunakan pembukuan sederhana yang tidak dapat merekam aktivitas dan kondisi usaha BUMDes secara menyeluruh. Selain itu terdapat masalah-masalah teknis di luar pengelolaan keuangan seperti pergantian pengurus yang menyebabkan terhambatnya aktivitas BUMDes.

Berdasarkan Penjelasan di atas menunjukkan hasil yang belum maksimal berkaitan dengan BUMDes terutama penyertaan modal, laporan keuangan BUMDes dan SDM BUMDes. Pengabdian ini mengambil judul “Optimalisasi Peran Aparat Desa Terhadap Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tabulo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo”.

Metode

Pengabdian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh data hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Wijaya, 2018:52)

Pengabdian di BUMDes Tabulo diawali dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi sehubungan dengan keberadaan BUMDes dengan cara melakukan survey dan sekaligus wawancara kepada Kepala Desa dan pengelola BUMDes Tabulo. Wawancara dilakukan untuk dapat mengetahui masalah yang menjadi fokus dalam pengabdian ini yaitu mengenai ketersediaan laporan keuangan BUMDes. Solusi yang dapat dilakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan Kapasitas BUMDes dalam melakukan penyertaan modal di BUMDes Tabulo adalah melakukan pendampingan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan. Pada tahap sosialisasi dilakukan dalam bentuk Seminar untuk memberikan pemahaman mengenai dasar hukum BUMDes, peran strategis, dan Revitaliasi BUMDes serta pentingnya penyertaan modal bagi BUMDes, sementara pada tahap pelatihan dilakukan dengan cara memberikan petunjuk teknis dan simulasi proses penyusunan dan penyediaan penyertaan modal BUMDes.



Gambar 1. Survey Awal di Desa Tabulo

Peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian optimalisasi peran aparat desa terhadap kapasitas BUMDes adalah pengurus BUMDes Tabulo, Aparatur Desa Tabulo, dan tokoh masyarakat. Kegiatan pengabdian optimalisasi peran aparat desa terhadap kapasitas BUMDes Tabulo akan dilakukan evaluasi dan monitoring dengan cara mengadakan pendampingan keberlanjutan di Klinik BUMDes Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo untuk membantu BUMDes Tabulo menyusun penyertaan modal BUMDes.

Hasil

Observasi Pada Bumdes

Kegitan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, diawali pada tanggal 21 Juli 2023 dan di tanggal 24 Juli 2023 yaitu dengan mengunjungi dan mewawancara secara langsung pihak aparat desa dan pengurus Bumdes. Pada pelaksanaan wawancara dengan pihak pemerintah desa diwakili oleh sekretaris desa dan KASI Pemerintahan Desa Tabulo dan juga disaksikan oleh para aparat desa lainnya. Selanjutnya wawancara dengan pihak Bumdes diwakili oleh ketua Bumdes. Kegiatan itu juga didampingi secara langsung oleh Ketua BPD dan pengurus karang taruna dan juga sebagian aparat desa Tabulo. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka dengan metode diskusi dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan dijadikan sebagai data awal. Beberapa pertanyaan yang di ajukan ke pemerintah desa tersebut berfokus pada kegiatan administrasi desa dan pemahaman aparat desa tetang mekanisme penyaluran dana desa ke Bumdes. Selanjutnya untuk pengelola BUMDes pertanyaan lebih mengarah pada bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pengurus BUMDes ke pemerintah desa dalam hal penggunaan modal dari desa. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh tingkat kesadaran dan pemahaman baik para aparat desa dan pengurus BUMDes dalam penyaluran dan pemanfaatan dana desa serta pentingnya sebuah laporan keuangan yang dilakukan Bumdes sebagai bentuk tanggungjawab atas penggunaan dana desa tersebut.

Dari hasil observasi yang dilakukan ditemukan beberapa hal mendasar yang diabaikan baik aparat desaa maupun pengurus BUMDes yaitu:

Tabel 1. Survey Awal Permasalahan di BUMDes Tabulo

No	Permasalahan	Sumber
1	Belum adanya Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDes sebagai dasar menganalisis keuangan BUMDes dalam menentukan besaran penyertaan modal.	Kepala Desa
2	Tidak terdapat laporan aktivitas dan laporan keuangan	Pengurus BUMDes

No	Permasalahan	Sumber
	BUMDes sebagai bentuk petanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi. BUMDes kurang mampu membukukan dan melaporkan transaksi atau kejadian ekonomi BUMDesnya	
3	Minimnya Keterlibatan pengurus dalam menjalankan aktivitas operasional BUMDes	Pengurus BUMDes
4	Proses Revitalisasi BUMDes tidak berjalan sesuai dengan instruksi Presiden pada Program Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dalam Permendesa Nomor 7 Tahun 2021.	Pengurus BUMDes
5	Rendahnya kualitas SDM aparatur BUMDes	Pengurus BUMDes
	Belum adanya kebijakan/aturan/peraturan desa yang menunjang proses penyertaan modal.	Kepala Desa
6	Kendala Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan usaha BUMDes tidak berjalan	Masyarakat Desa

Sumber: hasil wawancara 2023

Kondisi ini yang selalu menjadi persoalan klasik yang ada pada setiap desa dan Bumdes khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo.

Dengan hadirnya Permendes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama seharusnya menjadi acuan bagi aparat desa untuk menyalurkan dana desa ke Bumdes. Demikian juga hadirnya undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, seharusnya pengurus Bumdes menyadari bahwa pentingnya pembuatan laporan keuangan untuk menciptakan sifat transparansi dalam mengelola unit usahanya sehingga bisa menciptakan suasana yang kondusif dalam menjalankan usaha Bumdes. Dari laporan keuangan Bumdes juga bisa melihat seberapa sehat keuangan yang dimiliki Bumdes tersebut, sehingga akan mempermudah bagi pengelola Bumdes dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan pengembangan usaha Bumdes. Namun pada kenyataannya masih banyak Bumdes yang belum melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan standar pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan tidak adanya SDM yang mempunyai dalam hal membuat laporan keuangan.

Pelaksanaan Seminar Mekanisme Penyertaan Modal BUMDes dan Pencatatan Keuangan BUMDes

Kegiatan seminar dilakukan di Aula yang ada di Kantor Camat kecamatan mananggu yang berada di wilayah desa Tabulo pada tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pada pelaksanaanya menghadirkan praktisi sekaligus akademisi yang berfokus pada persoalan akuntabilitas organisasi dalam pengungkapan atas kinerja organisasi yaitu Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak sebagai pemateri Mekanisme penyertaan Modal Bumdes dan Pencatatan Keuangan BUMDes. Ketua Tim pada kegiatan pengabdian ini Dr. Rio Monoarfa, SE.Ak., M.Si., CA turut memberikan sambutan pada kegiatan seminar juga menyampaikan perihal pentingnya pelaksanaan Revitalisasi pada Bumdes untuk lebih menempatkan posisi Bumdes sebagai lembaga usaha yang bisa dan turut serta dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di desa.

Peserta yang mengikuti kegiatan seminar berasal dari aparat desa Tabulo, pengurus BUMDes Desa Tabulo, dan Karang Taruna Desa Tabulo. Kegiatan ini juga diikuti oleh sebagian desa yang ada di kecamatan Mananggu. Peserta yang ikut dalam kegiatan seminar tersebut sangat antusias dalam mengikuti seminar tersebut. Keadaan ini ditunjukkan dengan

banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta seminar, khususnya dari aparat desa dan pengurus BUMDes berkaitan dengan penyertaan modal BUMDes.



Gambar 2. Seminar Desa Tabulo

Hasil kegiatan seminar ini akhirnya memberikan dampak yang positif bagi pengurus BUMDes. Pengurus BUMDes memiliki pedoman dalam menyusun penyertaan modal dan beberapa administrasi lainnya yang digunakan untuk proses pengajuan penyertaan modal kepada Pemerintah Desa Tabulo. Berikut adalah beberapa dokumen yang disusun oleh Aparat Desa dan Pengurus BUMDes sebagai pedoman dalam melakukan penyertaan modal dan menganalisa bsaran penyertaan modal tersebut.

Bagian 1: Perencanaan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Tabulo.

1. Usulan Penyertaan Modal Pemerintah Desa harus termuat dalam RPJMDes, RKP Desa dan APBDes.
2. Usulan Penyertaan Modal Pemerintah Desa harus disertai Proposal dan rencana anggaran biaya (RAB) serta diserahkan ke Desa untuk dilakukan kajian oleh Pemerintah Desa.
3. Proposal paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran alokasi dan dasar pelaksanaan
 - b. mekanisme pengelolaan usaha
 - c. rencana penggunaan dana yang terdiri dari rencana anggaran biaya (RAB) dan Perencanaan Keuangan (*Cash Flow*)
 - d. analisa kajian kelayakan usaha; dan
 - e. penutup.

Bagian 2: Dokumen Penyertaan Modal Pemerintah Desa

1. permohonan pencairan;
2. proposal kegiatan usulan usaha bumdes dan rancangan usulan biaya (RAB) serta;
3. pakta integritas;
4. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan penguatan modal usaha bumdes oleh direktur operasional/pelaksana operasional;
5. naskah perjanjian penggunaan penguatan modal usaha BUMDes dari pemerintah desa kepada BUMDes;
6. Perdes tentang Pendirian BUMDes, Perdes tentang Penyertaan Modal dan/atau Perdes tentang Penguatan Modal); ad/art; sk pengurus; berita acara penyaluran penyertaan modal BUMDes
7. fotocopy ktp (ketua dan bendahara BUMDes);
8. fotocopy npwp BUMDes;

9. photocopy rekening BUMDes.

Laporan dan Pertanggungjawaban

1. Unit usaha melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pelaksana Operasional setiap bulan berjalan.
2. Laporan paling sedikit memuat laporan neraca dan perkembangan unit usaha serta dilaporkan kepada Penasehat.
3. Pertanggungjawaban BUMDes disampaikan oleh ketua pelaksana operasional kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah Desa, disaksikan oleh Camat sebagai wakil pemerintah kabupaten
4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat tentang laporan keuangan, neraca rugi laba, dan perkembangan BUMDes.

Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes

Pelatihan penyusunan laporan keuangan Bumdes dilakukan dalam bentuk pendampingan secara langsung kepada pengurus Bumdes desa Tabulo. Adapun yang menjadi fokus dalam pelatihan berupa pembuatan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan beserta penjelasannya.

Proses pelatihan yakni pengenalan awal terhadap akuntansi karena pihak pengurus maupun anggota Bumdes tidak ada yang memiliki background pada bidang akuntansi. Sehingga pelatihan membahas terkait dasar-dasar akuntansi, akuntansi yang berlaku untuk Bumdes serta terkait sistem informasi akuntansi. Proses pelatihan sangat disambut baik oleh pihak Bumdes. Mekanisme pelatihan menggunakan metode ceramah yakni penyampaian materi terkait dasar-dasar akuntansi, akuntansi yang berlaku untuk Bumdes serta terkait sistem informasi akuntansi. Dilanjutkan dengan proses interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab antara pemberi materi dan pihak Bumdes.

Dengan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh para pengurus Bumdes maka kami memberikan solusi untuk penggunaan standar akuntansi dalam pelaporan keuangan Bumdes menggunakan standar akuntansi EMKM yaitu Entitas tanpa Akuntan Publik. Standar akuntansi EMKM telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 Mei 2016 yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagaimana diatur pula dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



Gambar 3. Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes

Berdasarkan hasil, terlihat bahwa pihak Bumdes memiliki motivasi serta penambahan pengetahuan tentang tata cara penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku yakni standar akuntansi EMKM. Hal ini ditunjukkan dengan proses sesi diskusi yang panjang setelah acara proses pelatihan. Di mana pihak Bumdes aktif memaparkan permasalahan yang terjadi terutama terkait penyusunan laporan keuangan Bumdes.

Diskusi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) atau yang biasa dikenal dengan sebutan lain yaitu BUMDes, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes ini dibentuk oleh Pemerintah Desa tentunya untuk mendayagunakan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa baik itu ekonomi, kelembagaan ekonomi, sumber daya alam, serta sumber daya manusia demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pada umumnya

Secara spesifik, BUMDes didorong untuk menjadi badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan juga tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan semata, melainkan juga memiliki orientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: *Pertama*, Mendorong terwujudnya keterbukaan masyarakat desa. Desa menjadi titik tolak pembangunan nasional bukan hanya terkait dengan pembangunan fisik melainkan juga pembangunan manusia desa seutuhnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui potensi serta peluang yang dimiliki. Keterbukaan desa menjadi syarat utama untuk mewujudkan hal ini. Melalui keterbukaan ini, gagasan dan paradigma akan masuk ke desa. perwujudan ini dapat dilakukan dengan pendidikan di kalangan masyarakat desa. Luaran dari proses ini adalah terwujudnya kemandirian desa yang dengan segala potensi dan jika dielaborasikan dengan kewenangan yang dimiliki, maka akan mendatangkan kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh masyarakat desa. *Kedua*, Memberikan kepercayaan sepenuhnya pada masyarakat. Hal ini merupakan modal besar dan menjadi faktor pengungkit (*leverage*) dalam membangun rasa percaya diri masyarakat untuk berperan dalam pembangunan, karena bagaimanapun pembangunan dan kesejahteraan akan dinikmati oleh masyarakat sendiri. *Ketiga*, Optimalisasi pelimpahan urusan kepada Pemerintah Desa. Hal ini dimaksudkan untuk memberi ketegasan peran masyarakat desa untuk melakukan usaha-usaha pembangunan. Dengan pendeklegasian urusan tertentu kepada desa akan menjadi kekuatan bagi Pemerintah Desa dalam mengelola potensi yang dimiliki. Hasilnya tentu akan terciptanya kemandirian desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, serta peningkatan Pendapatan Asli Desa yang terejawantahkan dalam bentuk program kesejahteraan dari desa baik berupa bantuan sosial, jaminan kesehatan dan bantuan pendidikan yang berasal dari desa. *Keempat*, pembinaan dan pelatihan kepada aparatur dan masyarakat desa. Hal ini adalah bentuk konkret untuk membangun wawasan, pengertian, pemahaman dan kemampuan bagi aparatur dan masyarakat desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui penggarapan potensi yang ada di desa. *Kelima*, pendampingan berkelanjutan kepada pemerintahan dan masyarakat desa. Dengan ini, pemerintahan dan masyarakat desa diharap dapat cepat memahami fungsi dan

tugas pokoknya dan juga mengerti dengan baik berbagai aspek pelaksanaannya. Dengan perwujudan kelima hal tersebut, Pemerintahan Desa dapat langsung merealisasikannya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa dengan disepakati oleh seluruh komponen yang ada di desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kesimpulan

Hasil kegiatan seminar akhirnya memberikan dampak yang positif bagi pengurus BUMDes Tabulo yaitu (1) Pengurus BUMDes memiliki pedoman dalam menyusun penyertaan modal, (2) mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), serta (3) mampu menyusun kebijakan administrasi lainnya yang digunakan untuk proses pengajuan penyertaan modal kepada Pemerintah Desa Tabulo. Kemajuan yang ditunjukkan dari kegiatan ini tentunya membutuhkan pendampingan secara kontinu untuk menjamin keberlanjutan dari program kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Mampu mengasah dan meningkatkan pemahaman yang dimiliki oleh baik dari Aparat Desa berkaitan dengan literasi akan keuangan desa dan juga bagaimana metode dalam penyaluran Dana Desa kepada BUMDes. Selanjutnya bagi pengelola Bumdes dalam hal pelaporan keuangan bumdes dengan selalu mengikuti pelatihan-pelatihan berkaitan dengan kompetensi bagi pengelola keuangan BUMDes.

Pengakuan/Acknowledgements

Ucapan terimakasih kepada pemerintah Desa Tabulo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo yang telah mengizinkan tim pengabdian untuk melakukan pengabdian. Kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan kesempatan kepada tim pengabdian untuk melakukan pengabdian sehingga kegiatan yang kami persiapkan dapat terlaksana dengan baik. teristimewa kepada para peserta pelatihan yaitu pengurus BUMDes di Desa Tabulo yang telah bersedia untuk dilatih, semoga hasil pengabdian ini akan memberikan manfaat dan dapat berkelanjutan.

Daftar Referensi

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Astuti, Baiq Rosyida Dwi; Suhaedi, Wirawan; Rakhmawati, Intan. (2022). Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Abdimas Sangkabira*. Vol. 2 No. 2.

Badan Pusat Statistik (2022). Indikator Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah 2022.

Jakarta: BPS R

- Buhang, M. Z., Monoarfa, R., & Pakaya, L. (2022). Analisis Modal Kerja dalam Peningkatan Laba Usaha pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bolugo di Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(3), 154-168. Retrieved from <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/41>
- Harto, Prayogo P. & Riwandari, Ria (2018). Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Volume 6(2), hlm. 167-187.
- Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, (Makassar, 2018) hlm 52
- Monoarfa, R., Noholo, S., & Ahmad, S. H. (2023). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes di Desa Huwongo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. *Mopolayio : Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 2(2), 89 - 97. <https://doi.org/10.37479/mopolayio.v2i2.60>
- Sumaryadi, I. N., & Saputra, R. (2017). The Role of The Village Business Agency As Creative Economic Implementation in Order of Community Empowerment of Villages of Cagak Road Subang District West Java Province. *International Journal of Information Technology and Business Management*, 58(1), 8–21. <https://www.tijoss.com/58th volume/I Nyoman TijoSS Journal.pdf>
- Wibowo, Martinus Ivan Suryo; Hapsari, Aprina Nugrahesthy Sulistya. (2022). Pengelolaan Keuangan Bumdes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 9, No. 01, hal 52-71.